



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

CODE OF ETHIC AND CONDUCT



Head Office

Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office

Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

PT Trimegah Bangun Persada Tbk yang selanjutnya disebut "TBP" atau "Perseroan" menyadari arti pentingnya implementasi Good Corporate Governance ("GCG") sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (shareholders) namun juga segenap Pemangku Kepentingan (stakeholders). Untuk itulah, TBP berkomitmen mengimplementasikan GCG secara konsisten dan menyetujui Visi, Misi dan Nilai Perusahaan dengan telah mengeluarkan Piagam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG Charter) yang salah satunya dilakukan melalui penerapan "Pedoman Etika dan Perilaku Usaha" (Code of Ethic and Conduct- COEC).

Adapun etika usaha dan nilai-nilai yang diusung oleh TBP tertuang dalam tata nilai Perusahaan yaitu HARITA yang merupakan kepanjangan dari *Humility, Achievement, Oriented, Respect for every individual, Integrity, Teamwork* dan *Accountability*.

COEC berlaku untuk seluruh individu yang berada di bawah TBP baik Dewan Komisaris, Direksi, Organ Penunjang Dewan Komisaris maupun karyawan (yang selanjutnya seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai "Anggota TBP"), Dewan Komisaris, Direksi, organ penunjang Dewan Komisaris maupun karyawan anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian TBP (untuk selanjutnya secara bersama-sama dengan TBP disebut "Grup TBP"), Pemegang Saham serta seluruh stakeholders atau mitra kerja.

Guna mendorong implementasi COEC dapat berjalan dengan baik perlu dilaksanakan program internalisasi dan sosialisasi di seluruh wilayah operasi Perseroan. COEC senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis TBP. Diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan terhadap pengembangan COEC agar sejalan dan

I. PRELIMINARY

BACKGROUND

PT Trimegah Bangun Persada Tbk, hereinafter referred to as "TBP" or "Company" realizes the importance of Good Corporate Governance ("GCG") implementation as one of tools to increase the value and growth of long term business continuously not only for Shareholders but also for all stakeholders. For that reason, TBP is committed to implementing the GCG consistently and approves the Company's Vision, Mission and Values by issuing the Good Corporate Governance Charter (GCG Charter), one of which was conducted by means of applying the "Code of Ethic and Conduct (COEC)".

The business ethics and values created by TBP are contained in the Company's values, namely HARITA which stands for Humility, Achievement, Oriented, Respect for every individual, Integrity, Teamwork and Accountability.

COEC applies to all individuals who are under TBP both the Board of Commissioners, the Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners and employees (hereinafter referred to collectively as "TBP Members"), the Board of Commissioners, the Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners and employees of subsidiaries and affiliates under the control of TBP (hereinafter jointly with TBP is referred to as "TBP Group"), Shareholders and all stakeholders or partners.

In order to encourage proper implementation of COEC, it is necessary to implement the internalization and socialization programs throughout the operating areas of the Company. COEC is always adapted to the legal, social, norm, regulatory development and business operation of TBP. All parties are expected to give inputs to COEC development in order to be

bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di TBP. Keberhasilan implementasi COEC sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama untuk melaksanakannya dalam aktivitas operasional sehari-hari.

aligned and synergized with the existing values in TBP. The success in implementation of COEC is strongly supported by the mutual spirit, communication and commitment to implement it in daily operational activities.

II. MANFAAT PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Perseroan berusaha untuk melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku ini secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi:

1. Perseroan

- a. Mendorong kegiatan operasional Perseroan agar lebih efisien dan efektif;
- b. Meningkatkan nilai Perseroan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para stakeholders dalam berhubungan dengan Perseroan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

2. Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perseroan dikelola secara amanah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efisien, transparan, akuntabel, dan adil untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan.

3. Jajaran Perseroan

- a. Memberikan pedoman kepada setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai tentang perilaku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perseroan.
- b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai secara menyeluruh.

II. BENEFITS OF CODE OF ETHICS AND CONDUCT

The Company strives to implement this Code of Ethics and Conduct consistently and consistently so that it can provide long-term benefits for:

1. The Company

- a. Encouraging the Company's operational activities to be more efficient and effective;
- b. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to stakeholders in dealing with the Company so as to produce a good reputation, which in turn realizes long-term business success.

2. Shareholders

Adding confidence that the Company is managed in a trustworthy manner and based on the principles of prudence, efficiency, transparency, accountability, and fairness to achieve the level of profitability expected by the Shareholders while taking into account the interests of the Company.

3. Company Management

- a. Provide guidance to each member of the Board of Commissioners, members of the Directors, and Employees regarding the behavior that is desired or prohibited by the Company.
- b. Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics and transparency so it will improve the performance and productivity of members of the Board of Commissioners, members

4. Masyarakat dan Pihak Lain yang Terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perseroan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi social bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Pedoman Etika dan Perilaku disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Bersifat dinamis dan senantiasa diperbaharui dan diselaraskan dengan perkembangan regulasi, norma serta bisnis Perseroan.

III. RUANG LINGKUP PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

A. PEDOMAN PERILAKU HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA TBP

1. Hubungan antara Anggota TBP

- a. Setiap Anggota TBP berhak atas lingkungan kerja yang nyaman;
- b. Setiap Anggota TBP dilarang untuk melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal;
- c. Setiap Anggota TBP dilarang untuk melakukan tindakan permusuhan dan atau melakukan ancaman baik dalam bentuk fisik maupun verbal terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya;
- d. Setiap Anggota TBP dilarang untuk melakukan tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya ataupun pihak lain;

of Directors, and employees as a whole.

4. Communities and Other Related Parties

Creating a harmonious and mutually beneficial relationship with the Company, which in turn will create social economic prosperity for the community and other related parties.

The Code of Ethics and Conduct is jointly approved by the Board of Commissioners and the Directors. Dynamic in nature and constantly updated and aligned with the development of regulations, norms and the Company's business.

III. SCOPE OF THE CODE OF ETHICS AND CONDUCT

A. CODE OF CONDUCT IN RELATIONSHIP AMONG TBP MEMBERS

1. Relationship among TBP Members

- a. Every TBP Member is entitled to a comfortable work environment;
- b. Every TBP Member is prohibited from making coercion or intimidation against co-workers, superiors or subordinates for certain interests, both for personal or another party's benefit, both internal and external;
- c. Every TBP Member is prohibited from committing in any hostility and/or making any threats both physically and verbally against his/her coworkers, superiors or subordinates;
- d. Every TBP Member is prohibited from taking any action and/or using any words which can be interpreted as humiliation, abusive words, obscene to his co-workers, superiors or subordinates or to other parties;

- e. Setiap Anggota TBP dilarang untuk melakukan tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat, keadaan fisik, perbedaan jenis kelamin (termasuk pelecehan seksual) dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
- f. Setiap Anggota TBP dilarang untuk memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan Perseroan;
- g. Setiap Anggota TBP dalam mengembangkan karirnya wajib menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat.

2. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

- a. Anggota TBP menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan anak Perusahaan maupun Perusahaan patungan (jika ada) dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi (arm's length relationship);
- b. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

B. PEDOMAN PERILAKU HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

- 1. Hubungan dengan Pemegang Saham
 - a. Bahwa proses komunikasi dengan Pemegang Saham diupayakan melalui satu pintu (*one door policy*);
 - b. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

- e. Every TBP Member is prohibited from taking any action and/or using any words that contain harassment on matters relating to ethnic, religious, racial, customs, physical circumstances, difference of sex (including sexual harassment) and things that relate to the decency and politeness norms;
- f. Every TBP Member is prohibited from utilizing his/her position or capacity to force and provoke his or her co-workers, superiors or subordinates for certain interests or other interests that are believed and deemed to be harmful to the Company;
- g. Every TBP Member in developing his/her career is obliged to keep away from, avoid and prevent any unfair competition means.

2. Relationship with Subsidiary/Joint Venture Company

- a. TBP Members shall maintain that any business relationship with Subsidiaries or Joint Ventures (if any) is exercised within the framework of reasonable business relationship as is the case with business relationship that is developed with unaffiliated parties (arm's length relationship);
- b. Mutually respect the interests of each party through a mutually beneficial cooperation agreement.

B. CODE OF CONDUCT ON RELATIONSHIP WITH STAKEHOLDERS

- 1. Relationship with Shareholders
 - a. That the communication process with Shareholders shall be sought through one door (*one door policy*);
 - b. Any reporting, statement, and disclosure of information to Shareholders must be transparent, clear, accurate, complete and

- mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya;
- c. Pemegang Saham tunduk pada peraturan TBP dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - d. Perseroan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham;
 - e. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - f. Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, Pemegang Saham dilarang campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan TBP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
2. Hubungan dengan Pelanggan, Pemasok, Mitra Kerja dan Kreditur
- a. Anggota TBP senantiasa membangun komunikasi terbuka yang konstruktif;
 - b. Anggota TBP senantiasa bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik melalui proses penanganan keluhan secara efektif;
 - c. Anggota TBP senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional dengan prinsip-prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat informasi dan tepat sasaran;
 - d. Anggota TBP senantiasa memperhatikan dan melakukan evaluasi kebutuhan dan secara terus-menerus
- contain no ambiguity except for information in which the Directors has reasonable reason for not to disclose;
- c. Shareholders shall be subject to TBP regulations and all resolutions legally adopted in General Meetings of Shareholders (GMS);
 - d. The Company has technical method or procedures of voting both openly and secretly, which promotes independence and interest of shareholders;
 - e. The Company shall give equal (fair) treatment to Shareholders to be able to exercise their rights in accordance with prevailing provisions and regulations;
 - f. In order to maintain clarity of accountability and independence, Shareholders are prohibited from intervening the Company's operational activities which are responsibility of the Directors in accordance with provisions in the TBP regulations and the prevailing statutory regulations;
 - g. All members of the Directors and members of the Board of Commissioners of Public Listed Companies shall be present at the Annual GMS.
2. Relationships with Customers, Suppliers, Partners and Creditors
- a. TBP Members shall always build constructive open communication;
 - b. TBP Members shall always work hard to provide the best services through grievance resolution process effectively;
 - c. TBP Members shall always promote professional service standards with the proper quantity, timely, precise information and on target principles;
 - d. TBP Members shall always pay attention to and evaluate the needs and continuously monitor, improve services, through improvement of

- menerus memantau, menyempurnakan pelayanan, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai;
- e. Anggota TBP senantiasa memberikan kemudahan dan kecepatan akses informasi;
 - f. Anggota TBP tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, pemasok dan/atau mitra kerja dengan mengedepankan sikap proaktif, ramah, empati dan dengan dilandasi nilai-nilai kesopanan;
 - g. Anggota TBP hanya akan menggunakan pemasok-pemasok, berusaha dengan pelanggan-pelanggan dan/atau menjalin kerjasama dengan mitra kerja yang telah memenuhi kualifikasi/standar yang ditetapkan TBP yang secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, standar biaya dan standar profesionalitas yang diharapkan;
 - h. Setiap pelanggan, pemasok, mitra kerja dan/atau kreditur wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari TBP, terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak wajar, pada saat melakukan pembelian, pengadaan atas barang atau jasa yang dibutuhkan maupun pada saat melakukan kerjasama;
 - i. Anggota TBP senantiasa mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku;
 - j. Anggota TBP senantiasa membangun komunikasi secara intensif dengan pemasok, pelanggan, mitra kerja dan kreditur untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja;
 - k. Anggota TBP senantiasa menerapkan standar etika kerja yang sama kepada setiap pemasok, pelanggan, mitra kerja dan/atau kreditur dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum;
- systemized work standards supported by adequate technologies;
- e. TBP Members shall always provide facilitated and quick access to information;
 - f. TBP Members shall not discriminate in providing services to customers, suppliers and/or partners by promoting proactive, friendly, empathetic attitudes and based on of decency values
 - g. TBP Members will only employ suppliers, make business with customers and/or establish cooperation with partners who meet qualifications/standards as prescribed by TBP who are consistently able of meeting the expected quality standards, cost standards and professional standards;
 - h. Every customer, supplier, partner and/or creditor shall obey and comply with the prevailing statutory regulations and the additional requirements of TBP, particularly those pertaining to labor, environment, health and safety, intellectual property rights and unreasonable payments, when making purchases, procurement of goods or services that are required and when making cooperation;
 - i. TBP Members shall always promote the achievement of optimal outcomes in accordance with the applicable standards;
 - j. TBP Members shall always build intensive communication with suppliers, customers, partners and creditors to find the best solution in the framework of performance improvement;
 - k. TBP Members shall always apply the same work ethic standards to every supplier, customer, partner and/or creditor and within the tolerance limits that are permitted by law;

- I. Anggota TBP senantiasa mendukung fungsi yang dilaksanakan oleh pemasok, pelanggan mitra kerja dan/atau kreditur dalam kaitannya dengan proses bisnis Perseroan.
 3. Hubungan dengan Pemerintah
 - a. Anggota TBP senantiasa wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah;
 - b. Anggota TBP senantiasa membangun hubungan yang harmonis dengan Pemerintah;
 - c. Anggota TBP senantiasa jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah;
 - d. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah, dilaksanakan dengan transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan.
 4. Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar
 - a. Anggota TBP senantiasa menegakkan komitmen bahwa di mana pun unit kerja Perseroan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan;
 - b. Anggota TBP senantiasa menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perseroan;
 - c. Anggota TBP senantiasa menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga masyarakat, untuk mencapai komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan saling percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan;
 - d. Anggota TBP senantiasa mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan lembaga-lembaga sekitar, dengan harapan dapat
- I. TBP Members shall always support any functions performed by suppliers, customers, partners and/or creditors in relation to the Company's business process.
 3. Relationship with the Government
 - a. TBP Members shall always comply with the prevailing statutory regulations pertaining to relationship with the Government;
 - b. TBP Members shall always build harmonious relationship with the Government;
 - c. TBP Members shall always be honest and transparent in dealing with all Government agencies and officials;
 - d. Any reporting, statement, certification and application that is addressed to the Government shall be conducted transparently, clearly, accurately, completely and shall contain no ambiguity.
 4. Partnership with the Surrounding Community
 - a. TBP Members shall always enforce the commitment that wherever the Company's working unit is in operation, good relationship with and development of the surrounding community is a fundamental basis for long-term success of the Company;
 - b. TBP Members shall always appreciate any partnership activities that contribute to the community and enhance social value and image of the Company;
 - c. TBP Members shall always cooperate with community organizations and agencies, to achieve mutual commitment on partnership programs based on mutual trust and in line with the openness principle;
 - d. TBP Members shall always develop and promote dialogue mechanisms with the surrounding institutions, in

diformulasikan suatu kebijakan yang lebih rasional dan efektif.

5. Perwakilan Perusahaan

Tanpa persetujuan dari Direksi terlebih dahulu, Anggota TBP dilarang melakukan wawancara dengan media, pidato, publikasi, penampilan dan pernyataan di depan publik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan publik/media yang berkaitan dengan kepentingan usaha TBP dan/atau Grup TBP. Tindakan-tindakan tersebut di atas hanya boleh dilakukan oleh Direktur atau pihak yang telah ditunjuk oleh Direksi. Semua informasi atau pertanyaan yang berkaitan dengan TBP dan/atau Grup TBP harus diserahkan kepada Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direksi.

C. PEDOMAN PERILAKU KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN HIDUP

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Kesehatan dan keselamatan kerja dilingkungan TBP adalah hal yang utama. TBP dan Anggota TBP wajib memelihara dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan kondusif dalam mendukung produktifitas;
- b. Anggota TBP dilarang menjual, membuat, menyalurkan, memiliki menggunakan zat dan obat-obatan terlarang di tempat kerja;
- c. Anggota TBP dilarang keras meminum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol selama bekerja, berada di atas atau di dekat barang/harta milik Perseroan;
- d. Anggota TBP dilarang menyimpan/menggunakan senjata api atau senjata berbahaya lain pada jam kerja ditempat kerja kecuali sudah mendapat persetujuan dari Direksi dan merupakan bagian dari pekerjaan.

the hope of able to formulate a more rational and effective policy.

5. Company Representatives

Without prior approval of the Directors, the TBP Member is prohibited from conducting interviews with media, speeches, publications, public appearances and statements and other matters relating to public/media in relation to business interest of TBP and/or TBP Group. The aforesaid actions may only be conducted by Directors or another parties appointed by the Directors. All queries or questions relating to TBP and/or TBP Group must be submitted to the Corporate Secretary and/or another party appointed by the Directors.

C. CODE OF CONDUCT ON WORK SAFETY HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT

1. Work Health and Safety

- a. Work health and safety within TBP auspice is of the essence. TBP and TBP Members shall keep and maintain healthy and conducive work environment in supporting the productivity;
- b. TBP Members are prohibited from selling, making, distributing, possessing illegal substances and drugs in the workplace;
- c. TBP Members are strictly prohibited from drinking intoxicating liquors or alcoholic beverages during working, being on or near the Company's goods/properties;
- d. TBP Members are prohibited from storing/using firearms or other dangerous weapons during the working hours in the workplace unless having obtained approval from the Directors and constituting part of the work.

2. Lingkungan Hidup

Anggota TBP berkomitmen untuk melakukan upaya yang terbaik dan optimal dalam rangka melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan mengatur pengelolaan dan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Environment

TBP Members are committed to make the best and optimal efforts in order to protect the environment and to direct management and to minimize the possible environmental damage and pollution in accordance with the prevailing statutory regulations.

D. PEDOMAN PERILAKU PERLINDUNGAN ASET PERUSAHAAN

1. Pengawasan dan Penggunaan Aset

- a. Anggota TBP bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data TBP;
- b. Anggota TBP dilarang untuk menggunakan aset TBP selain untuk kepentingan TBP. Penggunaan seluruh aset TBP dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan;
- c. Anggota TBP berkewajiban untuk melaporkan indikasi maupun terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perseroan secara dini, kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi.

2. Kerahasiaan Informasi

- a. Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi TBP dan/atau Grup TBP baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Perseroan meliputi rencana bisnis dan strategi Perusahaan, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam proses produksi, standar dan prosedur operasi Perseroan, dokumen-dokumen internal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, hak kekayaan intelektual, sistem manajemen informasi, business process dan management quality, data karyawan aktif maupun tidak aktif, kegiatan usaha dengan rekanan usaha maupun Grup TBP ataupun informasi penting lainnya yang dapat

D. CODE OF CONDUCT ON PROTECTION OF COMPANY ASSETS

1. Supervision and Utilization of Assets

- a. TBP Members are responsible for maintaining the work environment, including TBP's assets and data;
- b. TBP Members are prohibited from using TBP's assets other than for benefit of TBP. Any use of all assets of TBP shall be made effectively and efficiently to achieve the objectives of the Company;
- c. TBP Members are obliged to report any indicated and actual frauds within the Company's environment early, to the Directors or any parties appointed by the Directors.

2. Confidentiality of Information

- a. Information that is considered as confidential includes business plans and strategies of TBP and/or TBP Group relating to both finance, technologies, personnel and other data that are believed and deemed to be harmful to the Company including the Company's business plans and strategies, outcomes of research and development that are used in the Company's production processes, the Company's standards and operating procedures, internal documents signed by the competent authorities, intellectual property rights, information management system, business processes and management quality, data of active and non-active employees, business activities with business partners and TBP Group or

mempengaruhi kinerja Perseroan apabila tersebar ke luar TBP, kecuali apabila informasi tersebut telah dipublikasikan;

- b. Setiap Anggota TBP tidak diizinkan untuk memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia kepada pihak lain;
 - c. Setiap Anggota TBP tidak diizinkan untuk menggunakan data dan informasi yang dianggap rahasia Perseroan untuk kepentingan tertentu dan kepentingan pihak ketiga lainnya, kecuali dengan persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Anggota TBP dan pihak ketiga manapun dilarang mengambil informasi yang dianggap rahasia Perseroan. Semua dokumen yang telah dibuat oleh yang bersangkutan, menjadi hak milik Perseroan sepenuhnya. Sebelum meninggalkan Perseroan, Anggota TBP tidak diperkenankan untuk membawa dokumen apapun milik Grup TBP serta wajib menandatangani surat pernyataan menjaga kerahasiaan dan tidak diperkenankan menyebarkan informasi rahasia milik Grup TBP;
 - e. Anggota TBP wajib menghormati hak-hak kepemilikan informasi perusahaan lain dan mengharuskan Anggota TBP untuk menaati semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan informasi;
 - f. Anggota TBP diperkenankan mengumpulkan informasi mengenai perusahaan lain sepanjang informasi tersebut didapatkan dari sumber-sumber yang sah, seperti media massa ataupun press release dari perusahaan tersebut;
 - g. Setiap Anggota TBP yang masih bekerja, TBP melarang keras pengumpulan informasi eksternal yang dilakukan secara tidak sah, seperti memata-matai, mencuri informasi, atau dengan memalsukan identitas diri.
3. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - a. Anggota TBP wajib menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena
- other important information that may affect the Company's performance if disclosed outside TBP, unless such information have been published;
 - b. Every TBP Member is not allowed to disclose any data and information that are confidential in nature to any other party;
 - c. Every TBP Member is not allowed to use data and information that are deemed as Company confidentiality for certain interests and interest and for the interests of other third parties, except with approval of the Directors or the appointed officer;
 - d. TBP Members and any third party are prohibited from taking information that is deemed as the Company confidentiality. All documents that have been made by them, shall become the property of the Company fully. Prior to leaving the Company, TBP Members are not allowed to carry any documents belonging to TBP Group and are required to sign a confidentiality statement and are not allowed to distribute any confidential information belonging to TBP Group;
 - e. TBP Members shall respect the proprietary information of other companies and require TBP Members to comply with all statutory regulations relating to the proprietary information matters;
 - f. TBP Members are allowed to collect information about other companies as long as such information are obtained from legitimate sources, such as mass media or press releases of the relevant companies;
 - g. Every TBP Member who is still in employment with TBP is strictly prohibited from collecting external information that are acquired unlawfully, such as spying, stealing information, or falsifying the identity.
3. Intellectual Property Rights (IPR)
 - a. TBP Members shall respect the intellectual property rights of other

setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat mengakibatkan TBP menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi;

- b. Setiap Anggota TBP harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik TBP;
 - c. Anggota TBP yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh TBP, atau Anggota TBP yang memiliki atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik TBP baik selama masa kerja maupun setelah tidak bekerja lagi untuk TBP;
 - d. Setiap Anggota TBP harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi TBP. TBP berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.
4. Kesetaraan Kesempatan Kerja
- a. Kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain- lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan adalah dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan rekrutmen calon Anggota TBP;
 - b. Rekrutmen tenaga kerja, pelatihan, promosi, pemberhentian, kompensasi serta kriteria penghargaan atau sanksi lainnya diberikan dan/atau ditetapkan secara adil tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), preferensi seksual, umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum;
4. Equal Employment Opportunity
- a. Ability, qualification criteria (such as education, experience, competence and so on) and other criteria relating to job are the basis for all decisions related to the recruitment of prospective TBP Members;
 - b. Labor recruitment, training, promotion, dismissal, compensation and other reward or punishment criteria are given and/or stipulated fairly regardless the religious/belief background, race/ethnicity, personal relationship (friendship and kinship), skin color, nationality, gender (including pregnancy), sexual preference, age, disability, veteran status or other characteristics that are protected by law;
- parties because any unauthorized use of intellectual property of other person may result in TBP sustaining legal claims for civil and compensation;
- b. Every TBP Member shall actively participate in the protection of TBP's intellectual property rights;
 - c. TBP Members who participate/work in development of a process or product to be used by TBP, or TBP Members who possess the work result, shall treat the information relating to such process or product as belonging to TBP both during their employment and after the TBP Lineup have ceased from working for TBP;
 - d. Every TBP Member shall inform his/her work results both during or outside the working hours, if such work results relate with TBP's business or operation. TBP is entitled to all benefits (exclusive benefits) of patents, and other matters relating to the work results as referred to above.

- c. Anggota TBP wajib senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.

- c. TBP Members shall always create a work environment that is free from harassment, such as harassment against someone due to his/her religious /belief background, race/ethnicity, skin color, nationality, gender (including pregnancy), age, disability, veteran status; or other characteristics that are protected by law.

E. PEDOMAN PERILAKU TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN DAN GRATIFIKASI

1. Benturan Kepentingan

- a. Benturan kepentingan adalah kondisi dimana Anggota TBP tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan secara objektif sebagaimana wewenang yang dimiliki di TBP. Kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi, keluarga atau pihak lain di luar TBP itu sendiri yang berakibat merugikan TBP karena TBP tidak mendapatkan pilihan atau hasil yang maksimal;
- b. Anggota TBP berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan TBP dan/atau Grup TBP pada tiap kesempatan yang ada;
- c. Anggota TBP senantiasa memberitahukan kegiatannya di luar TBP atau usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan TBP (termasuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga). Anggota TBP berkewajiban segera atau saat diketahui ada potensi benturan/konflik kepentingan untuk memberikan semua informasi mengenai hal tersebut dalam penjelasan tertulis kepada atasan, Departemen Sumber Daya Manusia dan/atau Sekretaris Perusahaan;
- d. Anggota TBP yang memiliki benturan kepentingan, dilarang ikut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan terkait transaksi benturan

E. CODE OF CONDUCT RELATED TO CONFLICT OF INTEREST AND GRATIFICATION

1. Conflict of Interest

- a. Conflict of interest is a condition in which TBP Member is unable to perform his/her duties and responsibilities in making decisions objectively as the authority possessed by him/her in TBP. Such a condition may provide benefits him(her)self, his/her family or other persons beyond TBP, which adversely affects TBP because TBP does not have the maximum choice or result;
- b. TBP Members shall be obliged to prioritize the interests of TBP and/or TBP Group at every available opportunity;
- c. TBP Members shall always notify of its activities outside TBP or any other businesses or any relationships that may result in a conflict of interest with TBP (including business activities undertaken by their family members). TBP Members shall be obliged, immediately or when found any potential conflict of interest, to give all information of the same in written explanation to the superior, the Human Resources Department and/or the Corporate Secretary;
- d. Any TBP Member who has conflict of interest is prohibited from participating in any discussion and decision-making processes pertaining to such conflict of

kepentingan dimaksud. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan dibatalkannya transaksi oleh TBP setiap saat secara sepihak;

- e. Anggota TBP tidak diperbolehkan melakukan tindakan penyalahgunaan sumber daya TBP, nama, alamat, hubungan (koneksi), hak milik intelektual, logo, waktu dan fasilitas TBP termasuk peralatan kantor seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-lain;
 - f. Anggota TBP wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris atau Departemen Sumber Daya Manusia (berdasarkan posisinya) sebelum menerima posisi sebagai pejabat dalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum atau badan usaha lainnya;
 - g. Anggota TBP dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon pejabat atau anggota pada lembaga eksekutif, yudikatif atau legislative.
2. Memberi dan Menerima (Gratifikasi)
- a. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
 - b. Anggota TBP dilarang untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah atau sejenisnya kepada para pihak yang berhubungan dengan Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga sebagai suap yang digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

interest transactions. Violation of this provision may result in annulment of the transaction by TBP at any time;

- e. TBP members are not allowed to commit in abuse of TBP resources, name, address, connections, intellectual property rights, logos, times and facilities of TBP including office equipments such as telephones, facsimile, email, computer and so on;
 - f. TBP Member shall obtain written approval from the Directors, the Board of Commissioners or the Human Resources Department (based on their position) before accepting position to be an officer in a Non-Governmental Organization, legal entity or other business entities;
 - g. TBP Member is prohibited from taking double position as political party management, candidate for officer or member in any executive, judicative or legislative body.
2. Giving and Receiving (Gratification)
- a. Gratification is a gift in the broad sense, namely including the giving of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tour traveling, free medication, and other facilities that are received in the home country and abroad that is conducted using electronic means or without electronic means;
 - b. TBP Member is prohibited from giving or promising, either directly or indirectly, any prize or the like to parties having relation with the Company, in which such price is known or reasonably suspected as a bribe that is used to influence or induce those parties to do or omit from doing something within his/her position in contrary to his/her obligations;

- c. Anggota TBP dilarang menerima hadiah atau sejenisnya dari atau kepada pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- d. Anggota TBP dilarang memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- e. Apabila Anggota TBP mendapatkan Gratifikasi dari pihak ketiga dan/atau rekanan usaha, maka Anggota TBP tersebut wajib melaporkannya dalam waktu 2 x 24 jam kepada Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh TBP setelah menerima pemberian Gratifikasi tersebut. Direksi atau pihak yang ditunjuk tersebut akan mengambil keputusan mengenai perlakuan atas pemberian Gratifikasi tersebut.

- c. TBP Member is prohibited from receiving any prize gifts or the like from or to any party, that is known and reasonably suspected that such a prize is given to induce him/her to do or omit from doing something within his/her position in contrary to his/her obligations;
- d. TBP Member is prohibited from deducting or taking a part of amount of payment to third party in return for performance of his/her duties and obligations;
- e. If TBP Member receives Gratification from a third party and/or business partner, he/she is obliged to report it to the Directors or another party appointed by TBP within 2 x 24 hours as of the receipt of such a Gratification. Directors or the appointed party will decide a proper treatment on such a Gratification.

IV. PERNYATAAN ETIKA DAN PERILAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI PERSEROAN

Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan berlaku dan mengikat bagi setiap Anggota TBP dan seluruh level organisasi perusahaan tanpa kecuali dan wajib menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan. Para Pihak yang berkepentingan dengan Perseroan, seperti mitra kerja dan lain-lain, wajib menghormati dan melaksanakan Pedoman ini selama berinteraksi dengan Perseroan.

Pedoman Etika dan Perilaku wajib dipatuhi oleh dan dilaksanakan oleh:

1. Seluruh Anggota PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Perseroan) di semua level termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.
2. Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT), tenaga kerja *outsourcing*, tenaga kerja magang, dan seluruh personil yang

IV. STATEMENT OF ETHICS AND CONDUCT APPLY AT ALL LEVELS OF THE COMPANY'S ORGANIZATION

The Company's Code of Ethics and Conduct is valid and binding for every TBP Member and all levels of the company's organization without exception and must sign a statement of compliance with the Company's Code of Ethics and Conduct. Parties who have an interest in the Company, such as business partners and others, must respect and implement these Policy during their interactions with the Company.

The Code of Ethics and Conduct must be complied with and implemented by:

1. All Members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk (the Company) at all levels including the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Supporting Organs of the Board of Commissioners;
2. Fixed-term employment agreement, outsourced labor, intern labor, and all personnel who work within the Company for and on behalf of the Company;

bekerja di lingkungan Perseroan untuk dan atas nama Perseroan.

3. Investor Perseroan (Pemegang Saham)
4. Mitra Kerja Perseroan seperti konsultan, media, vendor serta rekan kerja lainnya.

3. Company Investors (Shareholders);
4. The Company's Business Partners such as consultants, media, vendors and other colleagues.

V. PETUNJUK PELAKSANAAN

A. PENGADUAN PELANGGARAN

1. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari COEC.

2. Konsultasi dan Pengaduan Masalah-Masalah yang Berhubungan dengan COEC

Apabila Anggota TBP menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan inkonsisten dengan standar etika yang tercantum dalam COEC atau Anggota TBP merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil atau Anggota TBP merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka Anggota TBP harus segera memberitahukan atau mengkonsultasikan hal tersebut secepat mungkin kepada atasan langsung.

Jika Anggota TBP tidak bisa melakukan hal di atas, maka Anggota TBP dapat mendiskusikan hal tersebut dengan pihak-pihak berikut:

1. Atasan dari atasan langsung;
2. Departemen Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Departemen Hukum;
4. Anggota Direksi; atau
5. Anggota Dewan Komisaris

3. Media Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)

V. IMPLEMENTATION GUIDE

A. VIOLATION GRIEVANCE

1. Violation

Violation is an attitude, action or behavior that deviates from the COEC.

2. Consultation and Grievance on Problems Relating to COEC

If an TBP Member finds that an decision or action is inconsistent with the code of ethic as specified in the COEC or the TBP Member is in doubt of an action or decision to take or the TBP Member feels have an idea what to do under certain circumstances, then, he/she must immediately notify or consult the same as soon as possible to his/her immediate superior.

If the TBP Member is unable to carry out any of the aforesaid things, he/she may discuss the matter with the following parties:

1. Superior of his/her immediate superior;
2. Human Resources (HR) Department;
3. Legal Department;
4. Member of the Directors; or
5. Member of the Board of Commissioners

3. Whistleblowing System

- a. TBP menyelesaikan setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan *stakeholders* termasuk Anggota TBP) dan/atau perwakilannya dalam kaitan pelanggaran COEC;
- b. Penyelesaian pengaduan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholders* dalam rangka menjamin hak-hak *stakeholders* yang berhubungan dengan TBP;
- c. Pengaduan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim *Whistleblowing System* yang telah dibentuk Dewan Komisaris;
- d. TBP menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan data Pengaduan pelanggaran;
- e. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengaduan pelanggaran berhak mendapat perlindungan hukum dari TBP;
- f. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan TBP dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari TBP;
- g. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya tentang pengaduan pelanggaran COEC di atur dalam Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*whistleblowing policy*) TBP.

B. PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Penghargaan

TBP dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan keteladanan dalam penerapan COEC.

2. Sanksi

Konsekuensi-konsekuensi atas pelanggaran terhadap COEC:

- a. Mitra Kerja TBP yang terbukti melakukan pelanggaran maka

- a. TBP shall resolve any violation grievances raised by stakeholders (including TBP Members) and/or their representatives in relation to violation of COEC;
- b. Violation grievance resolution is one of forms of stakeholder protection improvement in order to secure the rights of stakeholders related to TBP;
- c. Violation grievance shall be submitted in writing to the Whistleblowing System Team that has been established by the Board of Commissioners;
- d. TBP guarantees the confidentiality of identities of the reporting party and the data of Violation grievance;
- e. Parties participating in the violation grievance have the rights to receive legal protection from TBP;
- f. Parties who have been meritorious in saving TBP by revealing cases that are materially and immaterially detrimental are entitled to award from TBP;
- g. Detailed description and provisions on COEC violation grievance are specified in the TBP Whistleblowing Management Policy (*whistleblowing policy*).

B. REWARD AND PUNISHMENT

1. Reward

TBP may provide reward to parties it deemed as has provided a model in the COEC implementation.

2. Punishments

Consequences of violation of the COEC are as follows:

- a. TBP Partners who are proven committed in a violation will be

akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perseroan;

- b. Apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap COEC TBP, setiap Anggota TBP dalam tingkatan apapun akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan;
- c. Anggota TBP yang terbukti melakukan pelanggaran atas COEC (termasuk memberikan laporan palsu/fitnah) dapat dikenai tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan Perseroan;
- d. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

subjected to punishments in accordance with the Company regulation and decision;

- b. If clearly proven to have committed in a violation of the COEC of TBP, any TBP Member of any level will be subjected to sanctions in accordance with the prevailing provision;
- c. Any TBP member who is proven committed in a violation of the COEC (including giving false/slandering report) may be subject to disciplinary actions in the forms of oral and written reprimands, strict warnings with suspension up to termination of employment as specified in the Company regulation;
- d. If the existing condition involves a breach of law, such a case may be referred to the competent authority.

VI. PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI & UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERSEROAN

Perseroan berkomitmen untuk melakukan sosialisasi, internalisasi, dan pemantauan Kode Etika dan Perilaku Perseroan kepada seluruh karyawan dan pejabat Perseroan maupun pihak eksternal Perseroan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikannya. Sosialisasi dan internalisasi Pedoman Etika dan Perilaku serta pemantauan pelaksanaannya dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh dan melakukan penyegaran secara berkala oleh Sekretaris Perusahaan dan Bagian Sumber Daya Manusia. Perseroan juga melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi tentang ketentuan dalam Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh level dalam Perseroan serta pihak eksternal yang terkait dengan Perseroan.

VI. DISSEMINATION AND SOCIALIZATION & IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF THE COMPANY'S CODE OF ETHICS AND CONDUCT

The Company is committed to socializing, internalizing, and monitoring the Company's Code of Ethics and Conduct to all employees and management as well as external parties of the Company with the aim that every individual understands and can implement it. The socialization and internalization of the Code of Ethics and Conduct as well as monitoring its implementation are carried out effectively and thoroughly and periodically refreshed by the Corporate Secretary and the Human Resources Department. The Company also conducts socialization as an effort to introduce, disseminate information about the provisions in the Code of Ethics and Conduct to all levels within the Company as well as external parties related to the Company.



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : Roy Arman Arfandy
Jabatan / Title : Direktur Utama / *President Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : Suparsin Darmo Liwan

Jabatan / Title : *Direktur / Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

A handwritten signature in black ink is written over a semi-transparent TBP logo. The signature appears to be 'Younsel Evand Roos'.

Nama / Name : Younsel Evand Roos

Jabatan / Title : *Direktur / Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Stevi Thomas Congresco

Jabatan / Title : Direktur / Director

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Donald J Hermanus
Jabatan / Title : *Komisaris Utama / President Commissioner*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Darioto Setyawan
Jabatan / Title : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022